

Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembiayaan *Peer To Peer Lending* Pada Lembaga Kapitalboost

Dikta Ayu Lestari

Burhanuddin Susanto

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
diktaayulestari@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk meninjau Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembiayaan *peer to peer lending* pada lembaga Kapitalboost. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer menggunakan peraturan perundang-undangan yaitu Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti, bahan pustaka, hasil-hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum. Adapun analisis bahan hukum dilakukan dengan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum *peer to peer lending* pada lembaga Kapitalboost di Indonesia secara legalitas, Kapitalboost telah memiliki sertifikat kepatuhan syariah dari *Financial Shariah Advisory Dan Consultancy* (FSAC) di Singapura. Di Indonesia, Kapitalboost masih dalam proses pendaftaran dan masih belum mendapat izin oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Di Indonesia kewajiban pendaftaran perusahaan *fintech* tersebut berdasarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dalam regulasi tersebut mengharuskan semua perusahaan teknologi informasi mendaftarkan dirinya ke OJK. Adapun ditinjau dari KHES pembiayaan *peer to peer lending* pada lembaga Kapitalboost melalui sistem *murabahah* dan *wakalah with qardh* telah sesuai.

Kata Kunci: pembiayaan; *peer to peer lending*; dan kapitalboost

Pendahuluan

Di zaman sekarang perkembangan teknologi semakin canggih dan memberikan dampak terhadap perilaku masyarakat. Dengan adanya kecanggihan teknologi memberikan berbagai kemudahan dalam segala bentuk permasalahan yang ada. Adanya internet dapat menjadikan sumber ilmu dan saling terhubung di seluruh penjuru dunia yang akan sangat bermanfaat bagi penggunaannya jika digunakan dengan benar dan bijak. Teknologi juga dapat pula digunakan untuk membangun usaha yang sudah banyak dijumpai dengan banyaknya jasa daring, jual beli secara daring dan lain lainnya. Pada dasarnya, setiap manusia hingga perusahaan pada setiap harinya selalu berhadapan dengan segala macam kebutuhan. Dalam menghadapi kebutuhan ini, sifat manusia pada umumnya berharap selalu ingin memenuhi keinginannya. Untuk dapat memenuhi kebutuhan ini, yang banyak terjadi adalah baik orang maupun perusahaan tidak

membeli barang secara tunai melainkan secara cicilan atau kredit. Di lain pihak pedagang

juga menawarkan barang-barang untuk dijual secara kredit bagi pembelinya. Cara ini tampaknya lebih menguntungkan, karena segera dapat memiliki, dan menikmati barang, cicilan yang cukup terjangkau, dan penghasilan tetap dapat memenuhi kebutuhan primer.

Bukan hanya perorangan, perusahaan juga banyak yang melakukan kredit, seperti tanah, bangunan untuk kantor, dan membayar angsuran dengan harga terjangkau, sehingga tidak mengganggu pendapat dalam memenuhi kebutuhan dalam waktu tertentu. Pada prinsipnya dalam kehidupan sehari-hari seseorang maupun perusahaan tidak terlepas dari transaksi utang-piutang, yang dilatarbelakangi untuk pemenuhan kebutuhan. Ada beberapa hal yang memengaruhi seseorang tidak dapat membayar utang, salah satunya yaitu setelah beberapa kali membayar angsuran, selanjutnya tidak bersedia membayar lagi angsuran selebihnya. Ada faktor kesengajaan dari sebagian konsumen/pembeli yang demikian, karena sebagian manusia memang ada yang nakal dan tidak mau membayar. Motivasinya karena konsumen/pembeli hanya ingin menikmati barang baru. Dalam Al-quran telah dijelaskan bahwa,

Artinya: “Jika kalian dalam perjalanan (bermuamalah tidak secara tunai), sementara kalian tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanat (utangnya) dan hendaklah bertakwa kepada Allah Tuhannya” (QS.Al-Baqarah [2]:283).

Untuk mengatasi masalah tersebut salah satunya dengan cara membuat surat hutang antara keduanya dihadapan notaris. Dengan dibuatnya surat pengakuan utang oleh orang yang berpiutang, dan pihak berpiutang sudah memegang surat tersebut, maka permasalahannya adalah pihak berpiutang harus memahami tentang kedudukan dan peranan surat pengakuan utang dalam rangka penyelesaian sengketa, sehingga pihak berpiutang dapat menggunakannya sesuai dengan kepentingan hukum.¹ Ketika mendapatkan keadaan seperti ini hukum dalam bidang ekonomi sangat diharapkan. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijadikan pedoman oleh badan arbitrase syariah untuk memutuskan sengketa pada kegiatan usaha menurut syariah. Dalam hal ini hakim dalam peradilan yang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah, mempergunakan sebagai pedoman prinsip syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.²

Saat ini sistem ekonomi syariah, telah menjadi tren perekonomian dunia dan menarik perhatian para ilmuwan dari berbagai kalangan akademisi ternama diseluruh dunia, termasuk Indonesia. Hingga saat ini, usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia masih kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan untuk meningkatkan bisnis UKM tersebut. Salah satu cara untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan mengembangkan *fintech* atau *financial technology*. *Peer to peer lending* ini bertujuan untuk membantu kalangan yang tidak tersentuh oleh jasa perbankan yang memiliki berbagai persyaratan yang harus dipenuhi. *Financial technology* merupakan gabungan dari layanan keuangan dengan teknologi informasi. *Financial technology* dapat didefinisikan sebagai sebuah perusahaan yang menghasilkan pendapatan melalui penyediaan jasa keuangan berbasis teknologi. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang mengalami peningkatan ekonomi dalam dua dekade terakhir karena berkembangnya industri keuangan dikarenakan meningkatnya teknologi informasi yang sangat cepat.

Selain itu keberadaan *financial technology* ini bisa dijadikan akses atau sarana untuk melakukan pinjam meminjam secara lebih praktis. Adanya *peer to peer lending* ini untuk

¹Gatot Supramo Nomor *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), 7.

² Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

mempertemukan peminjam dengan pemberi pinjaman atau yang mempunyai modal. *Peer to peer lending* ini berkembang sangat cepat, namun inovasi yang berbasis syariah terkesan sangat lambat. *Peer to peer lending* atau layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan peminjam dengan pemberi pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.³

Kapitalboost merupakan lembaga *peer to peer lending* berasal dari Singapura dibentuk pada tahun 2015 yang memberikan solusi dan fasilitas pendanaan atas pembelian asset bagi para pelaku usaha/UKM yang difokuskan di Singapura, Indonesia, dan Malaysia. Tujuan berdirinya Kapitalboost adalah untuk memajukan pengembangan keuangan syariah di Indonesia, terutama dikalangan *millenial*. Kapitalboost adalah *peer to peer lending* yang membantu UKM dalam mencari dana dari *investor* yang mencari peluang investasi berbasis syariah. Lembaga ini menawarkan pembiayaan pembelian asset melalui akad *murabahah*, *qardh*, dan *wakalah*. PT. Kapitabost sedang dalam proses pendaftaran pada Otoritas Jasa Keuangan dibawah POJK Nomor 77/2016. Proses ini seharusnya telah selesai namun OJK belum memiliki peraturan *fintech* berbasis syariah.⁴

Masyarakat lebih mengetahui layanan perbankan daripada produk *fintech*. Belum banyak pelaku usaha maupun UKM dan *investor* yang mengetahui tentang pembiayaan ini. Sebagian besar masyarakat menggunakan layanan perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Padahal pembiayaan ini akan sangat berdampak besar dalam perkembangan UKM karena akan memberi peluang besar kepada *investor* untuk memberikan dana pada usaha UKM itu sendiri, selain itu model pembiayaan ini dapat menjadi sarana pembiayaan baru selain sektor perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh terhadap bagaimana mekanisme penggunaan prinsip syariah yang digunakan dalam pembiayaan pada Kapitalboost

Ada beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan pada bidang kajian ini adalah sebagai berikut. Pertama, penelitian Alfihca Rezita Sari yang berjudul *Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Di Indonesia*.⁵ Penelitian ini memaparkan perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman dalam penyelenggaraan *financial technology* berbasis *peer to peer lending* di Indonesia. Kedua, penelitian yang berjudul *Tinjauan Yuridis Klausul Baku Dalam Perjanjian Penggunaan Layanan Peer To Peer(P2P) Lending Antara Penyelenggara dan Pemberi Pinjaman (Studi Kasus:Amartha.Com)* yang ditulis oleh Aqlatul Gondho U.⁶ Dalam penelitiannya penulis menjelaskan perjanjian dalam layanan *peer to peer lending* antara peminjam (*borrower*) dan pemberi pinjaman (*lender*).

Penelitian terdahulu yang terakhir adalah *Faktor-Faktor Yang Menentukan Keputusan Pemberian Kredit Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Pada Lembaga Pembiayaan Islamic*

³ Pasal 1 Angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 1998 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi.

⁴Suci Fathika Hapsari. Skripsi: Faktor-Faktor Yang Menentukan Keputusan Pemberian Kredit Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Pada Lembaga Pembiayaan *Islamic Peer to peer lending*.(UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), 13.

⁵Alfihca Rezita Sari, “*Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Di Indonesia*”, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017).

⁶Aqlatul Gondho U, “*Tinjauan Yuridis Klausul Baku Dalam Perjanjian Penggunaan Layanan Peer To Peer(P2P) Lending Antara Penyelenggara Dan Pemberi Pinjaman (Studi Kasus:Amartha.Com)*”, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2017).

Peer To Peer Lending yang ditulis oleh Suci Fatikah Hapsari.⁷ Penulis menjelaskan faktor-faktor yang dalam penentuan pendanaan terhadap UKM yang diajukan melalui lembaga Kapitalboost.

Metode Penelitian

Artikel ini berasal dari penelitian yuridis normative dengan pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang diketengahkan, yang mana dalam penelitian ini peneliti menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Adapun pendekatan konseptual peneliti menggunakan pendekatan yang mengkaji pendapat ulama fiqh mengenai jual beli *murabahah*, *wakalah*, dan *qardh*. Bahan hukum primer⁸ diperoleh dari peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi Bagian Keenam Pasal 119, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi Bagian Keenam Pasal 120, Peraturan OJK No 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. (Lembaran Negara Nomor 6005, 2016), Pasal 1 Angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 1998 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti, buku-buku mengenai akad *murabahah*, *wakalah*, dan *qardh*, hasil-hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum.

Kedudukan Hukum *Peer to Peer Lending* Pada Lembaga Kapitalboost di Indonesia

Kapitalboost, perusahaan *financial technology* dengan basis *peer to peer lending*, dan *crowdfunding* memperkirakan akan memperoleh restu perizinan dan terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan untuk operasionalnya. CEO Kapitalboost Ronald Wijaya menjelaskan telah memulai operasionalnya sejak 2014 dan kini tengah dalam perizinan untuk *platform islamic crowdfunding* dan mengharapkan pertengahan tahun ini dapat memperolehnya. Ronald juga menjelaskan saat ini mayoritas *investor* pembiayaan yakni 97% diantaranya masih berasal dari luar negeri. Untuk selanjutnya, jika izin OJK diperoleh tahun ini, maka perusahaan akan lebih banyak melakukan pendekatan dan informasi bersifat promosional kepada *investor* lokal.⁹

Untuk sementara ini operasional *peer to peer lending* dari UKM Indonesia bersifat tertutup (*private*) dikarenakan masih dalam proses perizinan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Jadi sementara ini hanya UKM yang berasal dari Singapura yang beroperasi secara terbuka. Namun *investor* atau *lender* masih terbanyak berasal dari Singapura, terutama Singapura dan UKM atau *borrower* nya masih kebanyakan dari Negara Indonesia. Untuk legalitas yang digunakan oleh Kapitalboost masih menggunakan sertifikat yang berasal dari Singapura yaitu FSAC (*Financial Shariah Advisory Dan Consultancy*) untuk produk yang menggunakan sistem *murabahah*, sedangkan sistem pembiayaan *Wakalah with Qardh* masih belum ada.

⁷Suci Fatikah Hapsari, "Faktor-faktor yang menentukan keputusan pemberian kredit usaha kecil dan menengah (UKM) pada lembaga pembiayaan *Islamic Peer to peer lending* ", Skripsi, (Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah, 2014).

⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 106.

⁹ Anitana Widya Puspa, *Fintech Kapitalboost segera peroleh izin OJK*, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20180730/48/822264/fintech-kapital-boost-segera-peroleh-izin-ojk>, 30 Juli 2018, diakses 27 Maret 2019.

Untuk perusahaan yang telah mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih ada dua yaitu Danasyariah.id dan Ammana.id. sedangkan untuk perusahaan *peer to peer lending* yang berbasis lainnya menyusul karena sekarang ini perizinan *financial technology* berbasis syariah menjadi salah satu prioritas bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Financial technology* berbasis *peer to peer lending* syariah kini telah memiliki asosiasi. Asosiasi *fintech* syariah Indonesia diinisiasi pada oktober 2017 atau Muharram/Safar 1439 di Jakarta. berdiri sebagai kongregasi startup, institusi, akademisi, komunitas, dan pakar syariah yang bergerak dalam jasa keuangan syariah berbasis teknologi. AFSI telah diakui dan disahkan sebagai badan hukum, melalui surat keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0001911.AH.01.07 Tahun 2018 tertanggal 14 Februari 2018. Keanggotaan yang tergabung dalam asosiasi ini adalah efunding, ethis crowd, Kapitalboost, syarq, masalahkita.com, syarfi, grup hik, alami, ammana, qasir, asy-syirkah indonesia, pusat studi *fintech* syariah tazkia, danakoo syariah, zahir, dana syariah, ijabkabul.id, kandang.in, oorth, tamasia, dll.¹⁰

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai pemain *financial technology Peer to peer lending* berbasis syariah akan semakin semarak. Sampai saat ini setidaknya setidaknya regulator mencatat sudah ada beberapa pemain *fintech* syariah yang sedang proses mendaftar. Advisor strategis komite dan pusat riset OJK Achmad Buchori mengatakan, beberapa perusahaan tersebut sedang mengajukan proses pendaftaran *full fledge* atau pendiri perusahaan syariah penuh. Rencananya jika tidak ada hambatan, pendaftaran akan terealisasi di pertengahan tahun ini.¹¹ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana melibatkan *fintech lending* syariah untuk bergabung dengan *working grup*. Dengan demikian, perusahaan akan mendapatkan *guide line* dari diskusi tersebut dan tentu dalam jangka waktu ke depan turut mendorong bisnis *fintech* syariah berkembang pesat. Lebih lanjut, menurut Achmad saat ini proses pendaftaran *fintech lending* berbasis syariah masih menjadi satu dengan konvensional. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sendiri sedang mengumpulkan regulasi terkait *fintech lending* yang berbasis syariah sebagai pembaharuan dari POJK 77 Tahun 2016.

Satuan tugas waspada investasi mewajibkan seluruh perusahaan teknologi finansial (tekfin) atau *financial technology (fintech)* yang beroperasi di Indonesia untuk mendaftarkan entitasnya pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ketua satgas waspada investasi sekaligus direktur kebijakan dan dukungan penyidik OJK, Tongam Lumban Tobing mengatakan, kewajiban pendaftaran perusahaan *fintech* tersebut berdasarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dalam regulasi tersebut mengharuskan semua perusahaan teknologi informasi mendaftarkan dirinya ke OJK. Bagi perusahaan *fintech* yang belum mendaftar, Tongam menjelaskan pihaknya tidak segan-segan melaporkan perusahaan tersebut kepada kepolisian. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Menanggapi regulasi tersebut, direktur kebijakan publik asosiasi *fintech*, Ajisatria Suleiman mengatakan, terdapat perusahaan *fintech* mengalami kendala dalam melaksanakan peraturan tersebut. Terdapat kesulitan bagi perusahaan *fintech* dalam memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen. Dalam mengurus surat perizinan usaha, setiap perusahaan *fintech* harus mendaftarkan diri ke Kemenkominfo dan pelayanan terpadu satu pintu. Namun, koordinasi kedua lembaga tersebut tidak berjalan baik sehingga menyulitkan dalam perizinan mendirikan usaha. Setiap perusahaan *fintech* yang beroperasi memberi layanan kepada

¹⁰ <https://fintechsyariah.org/about> diakses 27 Maret 2019

¹¹ Umi kulsum, ada empat *fintech* syariah yang sedang mendaftar ke OJK, <https://keuangan.kontan.co.id/news/ada-empat-fintech-syariah-yang-sedang-mendaftar-ke-ojk>, 14 Mei 2018, diakses 27 Maret 2019

masyarakat harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari OJK. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 7 dan 8 POJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi dan informasi. Apabila perusahaan tersebut tidak mendaftarkan maka dikategorikan sebagai perusahaan *fintech* ilegal.

Hukum Pembiayaan *Peer to Peer Lending* Pada Lembaga Kapitalboost Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Pertama yaitu pembiayaan menggunakan sistem *Murabahah*, Kapitalboost menawarkan *crowdfunding* kepada UKM melalui sistem *murabahah* atau pengaturan biaya sebagai *fee* untuk pembelian asset. Di bawah struktur ini, *investor* setuju untuk membeli asset yang akan dijual ke UKM dengan harga yang ditentukan beberapa waktu di masa depan. Dalam hal pembiayaan ini lebih sederhana, dalam arti dimana *borrowers* menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan/ dibutuhkan termasuk harga pembelian barang kepada *lenders*, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba atau keuntungan dalam jumlah tertentu.

Dapat diperjelas dengan yang pertama, dari pihak UKM membutuhkan dana untuk memenuhi pesanan barang atau pekerjaan dari pelanggan/*customer*. Kemudian pihak Kapitalboost menyebarkan melalui *platform website*. Kedua, *investor* menyetujui untuk mengumpulkan dana dan membeli asset, dengan menunjuk UKM sebagai agen untuk membeli atas nama *investor*. Yang ketiga, setelah pembelian selesai, *investor* menjual asset dengan biaya ditambah margin keuntungan, dengan pembiayaan ditangguhkan. Keempat, dengan asset atau barang telah diterima, UKM dapat melanjutkan untuk menyelesaikan atau memenuhi pembelian atau pekerjaan dari pelanggan/*customer*. Yang terakhir, UKM akan dibayar oleh pelanggan untuk mengirimkan barang/jasa dan hasilnya untuk mengembalikan biaya pokok dan laba kepada *investor*.

Hadist yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan Ibnu Majah: “*Dari Abu Sa’i al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya jual beli itu dilakukan dengan suka sama suka* “ (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban). Hadist ini merupakan dalil atas keabsahan jual beli secara umum . Hadist ini memberikan prasyarat bahwa akad jual beli *murabahah* harus dilakukan dengan adanya kerelaan masing masing pihak ketika melakukan transaksi. Segala ketentuan yang terdapat dalam jual beli *murabahah* seperti penentuan harga jual, mekanisme pembayaran dan lainnya harus terdapat persetujuan dan kerelaan antara pihak nasabah dan perusahaan pembiayaan, tidak bisa ditentukan secara sepihak.¹²

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba atau keuntungan dalam jumlah tertentu.¹³ Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ada dua ketentuan yang sangat erat kaitannya dengan bahasan selanjutnya yaitu Pasal 119 dan Pasal 120. Pasal 119 KHES menyebutkan bahwa jika penjual hendak mewakilkan kepada pembeli untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli harus dilakukan setelah barang secara prinsip sudah menjadi milik penjual. Sementara itu pada Pasal 120 KHES menyebutkan bahwa jika penjual menerima permintaan pembeli akan suatu barang atau aset yang dipesan tersebut dan pembeli harus menyempurnakan jual beli yang sah dengan penjual.¹⁴

Transaksi jual beli valuta dapat dilakukan, baik dengan mata uang yang sejenis seperti rupiah dengan rupiah, dolar dengan dolar, maupun yang tidak sejenis seperti rupiah dengan

¹² H.R Daeng Naja, *Akad Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Yustisia,2011), Hal.85.

¹³ Ahmad Ifham, *Ini lho Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,2015), hal 127.

¹⁴ H.R Daeng Naja, *Akad Bank Syariah*, hal.92.

dolar atau sebaliknya. *Fuqaha* mendefinisikan *sharf* adalah sebagai memperjual belikan uang dengan uang yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Sebagaimana perjanjian jual beli bentuk ini pernah dilakukan Rasulullah SAW dalam hal menjual belikan harta ribawi yang sejenis dan berimbang atau menjual belikan harta ribawi yang berlainan jenis walaupun salah satunya kualitasnya lebih bagus dan kuantitasnya lebih banyak, dilakukan dengan cara kontan. Dalam pembahasan literatur-literatur fikih ditemukan bentuk jual beli ini dalam hal menjual belikan alat tukar, yaitu dinar dengan dinar atau dirham dengan dinar. Pada masa sekarang bentuk jual beli ini banyak dilakukan oleh bank-bank devisa atau para money changer misalnya menjual belikan dolar Amerika, real dan yang lainnya dengan rupiah. Setiap negara berwenang penuh untuk menetapkan kurs uangnya masing-masing (kurs adalah perbandingan nilai uangnya terhadap mata uang asing), misalnya 1 dolar Amerika = Rp. 12.000,- Namun kurs uang atau perbandingan nilai tukar setiap saat dapat berubah-ubah, tergantung pada situasi dan kondisi kekuatan ekonomi negara masing-masing. Islam mengakui perubahan nilai mata uang dari waktu ke waktu secara sunnatullah (mekanisme pasar), bila perubahan itu terlalu tinggi, maka campur tangan pemerintah dalam hal ini sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas mata uang. Pencatatan kurs uang dan transaksi jual beli valuta asing diselenggarakan di Bursa Valuta Asing. Adanya permintaan dan penawaran inilah yang menimbulkan transaksi mata uang, yang secara nyata hanyalah tukar menukar mata uang yang kurs nilainya berbeda.

Maka, dapat disimpulkan bahwa operasional dalam sistem pembiayaan *murabahah* pada *financial technology* berbasis syariah pada Kapitalboost telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Kedua yaitu sistem *wakalah with qardh*, Kapitalboost menawarkan pembiayaan faktur untuk bisnis yang ingin melikuidasi piutang untuk akses cepat ke uang tunai. Pembiayaan tagihan memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar pada penggunaan dana di luar pembelian asset saja. Melalui struktur ini, bisnis dapat mencari uang tunai untuk memenuhi kebutuhan modal kerjanya dan memastikan kelancaran operasional bisnis. Adanya perusahaan pembiayaan pada hakikatnya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana sebagai sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengkonsumsi suatu barang, tambahan modal kerja, mendapatkan manfaat atau nilai guna suatu barang, atau bahkan untuk permodalan awal bagi seseorang yang mempunyai usaha prospektif namun padanya tidak memiliki permodalan berupa keuangan yang memadai. Dengan adanya Kapitalboost yang menaarkan faktur pembiayaan yang disebut *wakalah with qardh* dengan kata lain (*invoice financing*).

Mewakili sesuatu yang berkaitan dengan muamalat kepada orang lain walaupun orang yang diwakili itu bisa melakukannya sendiri adalah sah. Seorang wakil tidak boleh melantik seseorang untuk perkara yang diwakilkan kepadanya, kecuali dengan izin pihak yang diwakili. Wakil boleh mengambil upah/komisi atas *wakalah*. *Wakalah* berakhir dengan selesainya tugas-tugas yang diwakili. Dapat dijelaskan dengan yang pertama, UKM menerbitkan faktur kepada pelanggan untuk barang yang dijual atau pekerjaan yang dilengkapi dengan ketentuan pembayaran 30 hari. Kemudian yang kedua, sambil menunggu pembayaran dari pelanggan UKM mencari uang muka (*qardh*) hingga 85% dari nilai faktur dari pemberi dana/*investor*. Yang ketiga, pemberi dana/*investor* meminjamkan pinjaman tanpa bunga untuk UKM, sementara ditunjuk sebagai agen untuk mengelola dan mengumpulkan pembayaran dari pelanggan untuk biaya (*wakalah bil ujah*). Kemudian yang keempat, pemberi dana kemudian menunjuk Kapitalboost sebagai sub-agent untuk melakukan layanan manajemen piutang. Kemudian yang kelima, pada tanggal jatuh tempo faktur, pelanggan melakukan pembayaran sama dengan jumlah faktur. Kemudian yang terakhir, UKM melakukan pembayaran pokok pinjaman dan biaya agensi kepada penyandang dana dan Kapitalboost.

Dalam literatur ekonomi syariah terdapat beberapa macam transaksi dalam kerjasama usaha, baik yang bersifat komersial atau sosial. Salah satunya yaitu *wakalah* dan *qardh*.

wakalah adalah akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa. Secara implisit pengertian ini mengandung unsur syarat yaitu adanya kecakapan hukum bagi pemberi dan penerima wewenang serta adanya kemampuan dari kedua belah pihak untuk melakukan pekerjaan yang dilimpahkan. Pekerjaan itupun harus sah secara hukum, artinya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Adapun apabila orang yang diberi pelimpahan wewenang tidak cakap hukum dan tidak bisa mengerjakan pekerjaan maka akad *wakalah* batal demi hukum.¹⁵

Wakalah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *wakalah* disertai upah atau imbalan, dan *wakalah* tanpa imbalan. Kedua jenis *wakalah* ini diperbolehkan, namun dalam *wakalah* jenis pertama berkewajiban mengerjakan pekerjaan yang dilimpahkan sampai selesai. Sedangkan dalam *wakalah* kedua berlaku hukum kebiasaan. Artinya imbalan kalau ada, disesuaikan dan tidak diberlakukan akad *ijarah*. Pihak pertama yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk mengerjakan sesuatu oleh dirinya sendiri tetapi karena sebab tertentu ia tidak sempat mengerjakannya, maka ia mendelegasikan pihak lain untuk mengerjakan pekerjaan itu dengan atau tanpa imbalan. Disini terjadi proses saling membantu dan kerja sama antar pihak yang terkait, yaitu saling memenuhi hajat hidup orang lain. Ini adalah nilai kemanusiaan yang dapat mengangkat harkat dan martabat manusia, dan secara ekonomi merupakan sarana untuk meningkatkan taraf hidup. Orang yang menerima pelimpahan wewenang dapat berdiri sejajar dengan pemberi wewenang karena bertindak untuk dan atas nama pemberi wewenang. Rukun *wakalah* dalam Pasal 452 ayat 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu terdiri dari *wakil*, *muwakkil*, dan akad. Adapun syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam akad *wakalah* terdapat pada Pasal 457 ayat 1 berbunyi orang yang menjadi penerima kuasa harus cakap hukum. Dalam Pasal 459 KHES yaitu seseorang dan/atau badan usaha berhak menunjuk pihak lain sebagai penerima kuasanya untuk melaksanakan suatu tindakannya yang dapat dilakukannya sendiri, memenuhi suatu kewajiban, dan/atau untuk mendapatkan suatu hak dalam kaitannya dengan suatu transaksi yang menjadi hak dan tanggung jawabnya.

Sedangkan *qardh* adalah pemberian harta orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali tanpa mengharapkan imbalan atau dengan kata lain merupakan transaksi pinjam meminjam tanpa syarat tambahan pada saat pengembalian pinjaman. Secara bahasa, *al-qard* adalah kata turunan dari *qaradha*. *Al-qath'* (bagian), artinya bagian dari harta milik yang meminjamkan, dan *al-salaf* (terdahulu). Secara istilah adalah pemberian atau meminjamkan harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sebanyak yang dipinjamkan. Dengan demikian, dalam *qardh* tidak ada imbalan atau tambahan nilai pengembalian.¹⁶ Hakikat *al-qardh* adalah pertolongan dan kasih sayang bagi yang meminjam. Ia bukan sarana untuk mencari keuntungan bagi yang meminjamkan, di dalamnya tidak ada imbalan dan kelebihan pengembalian. Ia mengandung nilai kemanusiaan dan sosial yang penuh kasih sayang untuk memenuhi hajat peminjam. Pengembalian keuntungan oleh yang meminjamkan (*muqarridh*) harta membatalkan kontrak *al-qardh*. Hal ini sesuai dengan kaidah yang mengatakan, setiap pinjaman yang mengandung unsur pengembalian keuntungan yang dilakukan oleh yang meminjamkan adalah haram, atau setiap piutang yang mendatangkan manfaat bagi yang berpiutang adalah riba. Seperti dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 609 yaitu nasabah dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi. Maka, ketika ada perjanjian pengembalian di awal maka kelebihan tersebut dianggap riba kecuali biaya administrasi *qardh* dapat dibebankan kepada nasabah sesuai dalam Pasal 607 KHES.

¹⁵ Atang Abd Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hal 272.

¹⁶ Atang Abd Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, hal. 266.

Teori *qardh* memberikan peluang kepada nasabah untuk memanfaatkan produk pembiayaan dengan transaksi *qardh*. Produk ini berupa transaksi kredit pembiayaan dalam bentuk pinjaman dana tanpa imbalan. Artinya perusahaan tidak mensyaratkan nasabah untuk mengembalikan pinjamannya melebihi jumlah nominal dana yang dipinjamnya. Dalam Pasal 606 KHES disebutkan nasabah *qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Maka, dapat disimpulkan bahwa operasional dalam sistem pembiayaan faktur (*qard dan wakalah*) pada *financial technology* berbasis syariah pada Kapitalboost telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Kesimpulan

Kedudukan hukum *peer to peer lending* pada lembaga Kapitalboost di Indonesia secara legalitas, Kapitalboost telah memiliki sertifikat kepatuhan syariah dari *Financial Shariah Advisory Dan Consultancy* (FSAC) di Singapura. Di Indonesia sendiri, Kapitalboost masih dalam proses pendaftaran dan masih belum mendapat izin oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Di Indonesia Kewajiban pendaftaran perusahaan *fintech* tersebut berdasarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dalam regulasi tersebut mengharuskan semua perusahaan teknologi informasi mendaftarkan dirinya ke OJK. Di Indonesia praktik yang dilakukan masih dibawah Peraturan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang aktivitas *Fintech* sebelum peraturan yang berbasis syariah terpublikasi.

Hukum pembiayaan *peer to peer lending* pada lembaga Kapitalboost ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 119 KHES menyebutkan bahwa jika penjual hendak mewakilkan kepada pembeli untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli harus dilakukan setelah barang secara prinsip sudah menjadi milik penjual. Maka, dapat disimpulkan bahwa operasional dalam sistem pembiayaan *murabahah* pada *Financial Technology* berbasis syariah pada Kapitalboost telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam Pasal 606 KHES disebutkan nasabah *qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. *Wakalah* adalah akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa. Maka, dapat disimpulkan bahwa operasional dalam sistem Pembiayaan Faktur (*qardh with wakalah*) pada *financial technology* berbasis syariah pada Kapitalboost telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Daftar Pustaka

Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
Supramono, Gatot. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.
Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
Naja, H.R Daeng. *Akad Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Yustisia, 2011.
Ifham, Ahmad. *Ini Lho Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.
Hakim, Atang Abd. *Fiqh Perbankan Syariah*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.

Perundang-undangan

- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta, 2008.
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi Bagian Keenam Pasal 119

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi Bagian Keenam Pasal 120
Peraturan OJK No 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis
Teknologi Informasi. (Lembaran Negara Nomor 6005, 2016.)
Pasal 1 Angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 1998 Tentang
Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi.

Skripsi

- Hapsari, Suci Fathika. “Faktor-Faktor Yang Menentukan Keputusan Pemberian Kredit Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Pada Lembaga Pembiayaan *Islamic Peer to peer lending*”.Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014.
- Sari, Alfihca Rezita. “*Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Di Indonesia*”.Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017.
- Gondho U, Aqlatul.“Tinjauan Yuridis Klausul Baku Dalam Perjanjian Penggunaan Layanan *Peer To Peer(P2P) Lending* Antara Penyelenggara Dan Pemberi Pinjaman (Studi Kasus:Amartha.Com)”. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2017.